

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup kajian dalam penelitian mengenai Analisis Penerapan Kebijakan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Lingkungan Industri Pengecoran Besi di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan lingkungan industri pengecoran logam khususnya pengelolaan lingkungan industri pengecoran logam di PIK Kebasen. Berikut pembahasan pada bab penutup ini.

4.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis Penerapan Kebijakan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Lingkungan Industri Pengecoran Besi di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Analisis penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan hidup di PIK Kebasen ini menggunakan lima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan *fairness* atau kewajaran. Hal ini untuk mengurangi adanya pencemaran yang dihasilkan dari limbah B3. Penerapan kelima prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip *transparency* telah dijalankan ada yang dengan baik dan ada yang kurang baik. Penyampaian informasi hingga penyampaian laporan telah dilakukan secara transparan. Informasi yang disampaikan sangat fleksibel dan disampaikan dengan jelas, sehingga memudahkan untuk dapat memahaminya. Sedangkan penyampaian laporan telah dilakukan setiap hari yang dicatat di dalam *logbook* perusahaan dan menyampaikannya kepada pimpinan untuk diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal dalam bentuk laporan setiap 3 bulan. Laporan tersebut berupa neraca pemanfaatan dan pengolahan limbah B3. Sedangkan laporan yang diberikan setiap semester atau setiap 6 bulan sekali merupakan laporan RKL-RPL yang akan menjadi pedoman untuk DLH dalam proses evaluasi. Namun, dalam hal proses pengambilan keputusan tidak melibatkan seluruh pengrajin logam, hanya pemilik UKM dan staf-staf perusahaan yang terlibat. Keterlibatan para pengrajin logam dalam proses pengambilan keputusan juga dibutuhkan karena para pengrajin yang lebih mengerti keadaan di lokasi PIK.
- b. Prinsip *accountability* telah dijalankan dengan baik. Dilihat dari basis kerja, serta struktur organisasi yang jelas sehingga setiap bagian dapat melakukan pekerjaannya masing-masing. Perusahaan juga sudah memiliki SOP sehingga sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pertanggung jawaban baik secara vertikal maupun horizontal pun telah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada

overlapping dalam proses pertanggung jawaban. Namun, pengetahuan pengrajin logam akan struktur organisasi masih kurang, karena mereka hanya mengetahui ketua dan manajer operasionalnya saja, tidak mengetahui struktur organisasi yang ada.

- c. Prinsip *responsibility* telah diterapkan dengan baik. Dilihat dari kepatuhan terhadap kebijakan UUPH Nomor 23 Tahun 1997 yang menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan telah memiliki cerobong untuk membuang asap hasil pembakaran logam dan pemanfaatan limbah. Cerobong tersebut juga telah dilengkapi dengan filter untuk menyaring partikel-partikel debu yang kecil sehingga asap yang dikeluarkan cerobong dapat dikatakan bersih. Namun, UKM pengecoran logam tidak memiliki cerobong yang menimbulkan adanya asap pekat pada saat dilakukan proses pembakaran. Perusahaan juga telah memiliki IPAL yang berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah. Meskipun perusahaan dan pengrajin logam menghasilkan limbah padat, IPAL tetap disediakan untuk menjadi tempat penampungan air hujan, atau hasil penggunaan dari mencuci kendaraan pengangkut limbah. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada ceceran atau tumpahan limbah pada tanah selama proses pengangkutan, karena selain berbahaya juga mengandung racun yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem tanah.

- d. Prinsip *independency* dalam pengelolaan lingkungan di PIK juga telah diterapkan dengan baik. Kesesuaian fungsi, tugas, dan tanggung jawab diterapkan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak saling mendominasi dan terjadi intervensi dari pihak lain. Terlebih lagi, perusahaan sangat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan lingkungan.
- e. Prinsip *fairness* atau kewajaran juga telah diterapkan dengan baik. Perusahaan menggunakan sistem *reward* dan *punishment* kepada setiap karyawan atau pengrajin logam yang melanggar. Hal ini juga berlaku kepada PIK jika terbukti melanggar peraturan perundangan dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UKL-UPL, serta laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

PIK telah memenuhi semua aturan dan tujuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, serta telah menerapkan 86,8% dari indikator prinsip-prinsip GCG yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup ini mendapatkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yaitu PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolannya. PT

Lut Putra Solder mendapatkan reward berupa PROPER Hijau, yang artinya perusahaan telah melakukan pengelolaan lebih dari yang dipersyaratkan.

2. Kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah keterbatasan SDM. Pengrajin logam yang masih melanggar untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan yang telah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mereka masih belum memahami pentingnya keselamatan kerja, sedangkan hal tersebut telah menjadi SOP yang berlaku di PIK.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, peneliti akan mencoba memberikan saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Saran Praktis

1. Komunikasi antar instansi yang bertanggung jawab terhadap PIK harus dijalin dengan baik agar tidak ada kesalahpahaman antara DLH dengan pengrajin logam di PIK. Hal ini penting dalam melaksanakan sosialisasi dan pembinaan rutin, agar para pengrajin logam juga tetap diperhatikan keselamatannya. Sosialisasi yang diberikan dapat berupa sosialisasi Perda dan UU yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

2. Memberikan pelatihan simulasi produksi bersih yang meliputi 4R, yaitu *reduce, reuse, recovery, dan recycle*. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan.
3. Pemberian sanksi dan penghargaan dilakukan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun pemberian sanksi terhadap UKM maupun pengrajin yang melanggar diharapkan dapat lebih tegas lagi.
4. Penerapan prinsip GCG dilaksanakan tidak hanya oleh perusahaan saja, tetapi juga diberi pengetahuan terhadap para pengrajin logam agar prinsip GCG dapat diterapkan oleh semua *stakeholder* yang terlibat.

B. Saran Akademis

Saran akademis merupakan rekomendasi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya:

1. Penelitian mendatang dapat menggunakan Analisis Penerapan Kebijakan Prinsip GCG dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan fokus di kawasan industri lain, yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan.
2. Penelitian yang akan datang dapat menggunakan kebijakan lain seperti kebijakan *good environmental governance* sebagai fokus penelitian sehingga dapat mengetahui cara kawasan industri dalam menggunakan kewenangan terhadap alam.